



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, dan perbendaharaan anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Diktum Kesatu pada Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sebagai Berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP NIP. 19670806 199703 2 001 Gol. IV/b Kepala Biro Umum dan Keuangan	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
2.	Hafiz Ashady, Ak NIP. 19760715 199502 1 001 Gol. IV/a Kepala Bagian Keuangan	Pengelola Keuangan
3.	Arif Budiman, S.E., M.Ak. NIP. 19810616 201012 1 001 Gol. III/c Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	Pengelola Keuangan
4.	Devi Yanurida, S.E. NIP. 19830112 201012 2 001 Gol. III/a Bendaharawan	Bendahara Pengeluaran
5.	Erin Pratiwi Yulianti, A.Md NIP. 19860720 201012 2 001 Gol. II/d Verifikator Anggaran	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

KEDUA : Diktum Ketiga Pada Keputusan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan surat perintah membayar pengelola keuangan, bendahara pengeluaran, dan petugas pengelola administrasi belanja pegawai di lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dibuahkan, sebagai berikut:

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP NIP. 19670806 199703 2 001 Gol. IV/b Kepala Biro Umum dan Keuangan		

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
2.	Hafiz Ashady, Ak NIP. 19760715 199502 1 001 Gol. IV/a Kepala Bagian Keuangan		
3.	Arif Budiman, S.E., M.Ak. NIP. 19810616 201012 1 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran		
4.	Devi Yanurida, S.E. NIP. 19830112 201012 2 001 Gol. III/a Bendaharawan		
5.	Erin Pratiwi Yulianti, A.Md NIP. 19860720 201012 2 001 Gol. II/d Verifikator Anggaran		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2015

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,


IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.